

**PROTOKOL UNTUK MENGUBAH
PIAGAM PEMBENTUKAN DEWAN NEGARA-NEGARA PRODUSEN
MINYAK SAWIT**

Pemerintah Negara-Negara Anggota Piagam Pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit (“Piagam”),

BERKEINGINAN untuk mengubah Piagam yang ditandatangani di Kuala Lumpur, pada tanggal 21 November 2015;

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

Pasal I

Bab II tentang Definisi, Pasal 2 (Definisi), angka (4) wajib diubah sebagai berikut:

“(4) Sekretariat berarti kantor Sekretaris Jenderal Dewan.”

Pasal II

Bab III tentang Ruang Lingkup dan Fungsi, wajib diubah dengan memasukkan setelah Pasal 3 (Ruang Lingkup dan Fungsi), Pasal 3A yang baru sebagai berikut:

“PASAL 3A

KESEPAKATAN BERSAMA OLEH NEGARA-NEGARA ANGGOTA

Negara-Negara Anggota, dengan kemampuan terbaik mereka, berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar mereka dapat memenuhi kewajiban-kewajiban mereka dalam Piagam ini dan sepenuhnya bekerja sama dengan satu sama lain dalam mencapai tujuan dan berfungsinya Dewan secara efektif, termasuk Pertemuan Pejabat Senior dan Dewan Menteri.”

Pasal III

1. Bab V tentang Keanggotaan, Pasal 6 (Keanggotaan Dewan), ayat (2) wajib diubah sebagai berikut:

“(2) Keanggotaan Dewan wajib terbuka untuk negara-negara dengan area budidaya kelapa sawit yang besar dan pengeksportir minyak sawit.”

2. Bab V tentang Keanggotaan, Pasal 6 (Keanggotaan Dewan), wajib diubah dengan menambahkan setelah ayat (3), ayat baru yakni ayat (4), (5), (6) dan (7) sebagai berikut:

“(4) Penerimaan anggota baru Dewan wajib diatur dengan keputusan Dewan Menteri atas rekomendasi Pertemuan Pejabat Senior.

(5) Negara Anggota baru wajib berusaha menyelesaikan proses transisi untuk menjadi anggota penuh Dewan dalam waktu 2 (dua) tahun setelah mendapat persetujuan dari Dewan Menteri atas permohonan keanggotaannya.

(6) Dalam peralihan Negara Anggota baru menjadi anggota penuh Dewan, status negara pengamat wajib diberikan kepada negara tersebut melalui keputusan Dewan Menteri, atas rekomendasi Pertemuan Pejabat Senior.

(7) Dewan Menteri wajib menetapkan aturan prosedur untuk permohonan dan penerimaan anggota-anggota baru Dewan.”

Pasal IV

1. Bab VI tentang Organisasi, Pasal 8 (Dewan Menteri), ayat (2), (3), (4), (5) dan (7) wajib diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“(2) Dewan Menteri wajib terdiri dari para Menteri yang bertanggung jawab di bidang budidaya kelapa sawit dan/atau industri kelapa sawit Negara Anggota.

(3) Dewan Menteri wajib memilih Ketua di antara Negara Anggota dengan minimal 1 (satu) tahun keanggotaan penuh untuk memenuhi syarat.

- (4) Kepemimpinan Dewan Menteri wajib berlaku selama 1 (satu) tahun kalender dan digilir di antara Negara Anggota berdasarkan urutan abjad nama-nama Negara Anggota.
- (5) Dewan Menteri wajib mengembangkan arah-arah kebijakan strategis untuk memandu pekerjaan-pekerjaan Dewan, termasuk hal keuangan. Prioritas yang diidentifikasi dalam arah kebijakan wajib tercermin dalam program-program kerja dan anggaran tahunan yang disetujui oleh Dewan Menteri.”

“(7) Dewan Menteri wajib membentuk forum untuk asosiasi, para pengusaha dan pekebun.”

2. Bab VI tentang Organisasi, Pasal 9 (Pertemuan Pejabat Senior), ayat (8) wajib dihapus, sedangkan ayat (6) dan ayat (7) wajib diubah sebagai berikut:

“(6) Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Pertemuan Pejabat Senior dapat membentuk kelompok kerja *ad hoc* yang terkait mengenai hal-hal yang dianggap perlu dalam jangka waktu tertentu. Kelompok kerja *ad hoc* wajib menjalankan fungsinya yang ditentukan oleh Pertemuan Pejabat Senior dan sesuai dengan Kerangka Acuan kelompok kerja *ad hoc*.

(7) Aturan dan prosedur Dewan Menteri wajib diterapkan secara *mutatis mutandis* pada Pertemuan Pejabat Senior.”

3. Bab VI tentang Organisasi, Pasal 10 (Sekretariat dan Staf), ayat (3) wajib diubah, dan wajib ditambahkan ayat (5) yang baru setelah ayat (4) sebagai berikut:

“(3) Sekretaris Jenderal, atas rekomendasi dari Pertemuan Pejabat Senior, wajib mengangkat staf Sekretariat sesuai dengan Peraturan mengenai Staf yang ditentukan oleh Rapat Dewan Menteri.”

“(5) Sekretariat wajib menyampaikan laporan berkala dan tahunan kepada Pertemuan Pejabat Senior dan Rapat Dewan Menteri.”

4. Bab VI tentang Organisasi, Pasal 11 (Direktur Eksekutif), wajib diubah dengan mengganti Pasal 11 sebagai berikut :

“PASAL 11

SEKRETARIS JENDERAL

- (1) Sekretaris Jenderal wajib menjadi kepala petugas administrasi Sekretariat dan wajib bertanggung jawab atas operasi sehari-hari Sekretariat.
 - (2) Sekretaris Jenderal akan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal dan beberapa Direktur.
 - (3) Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal wajib ditetapkan secara bergantian dari Anggota Pendiri Dewan berdasarkan keputusan Dewan Menteri.
 - (4) Para Direktur wajib ditetapkan berdasarkan prestasi dan harus disetujui oleh Dewan Menteri.
 - (5) Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, dan Para Direktur wajib bertugas di pada Sekretariat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Jangka waktu ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu selanjutnya tidak lebih dari 3 (tiga) tahun dengan keputusan Dewan Menteri.
 - (6) Dewan Menteri dapat memberhentikan Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, atau Para Direktur sebelum berakhirnya masa jabatan masing-masing.”
5. Bab VI tentang Organisasi, Pasal 12 (Forum Asosiasi, Pengusaha dan Pekebun), ayat (3) wajib diubah sebagai berikut:

“(3) Pertemuan Dewan Menteri akan memutuskan perwakilan Forum dan Kerangka Acuannya.”

Pasal V

Judul Bab VII dan Pasal 13 wajib diubah, dan wajib ditambahkan ayat baru yakni ayat (3) dan ayat (4) setelah ayat (2) sebagai berikut:

"BAB VII

HUBUNGAN DENGAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA, BADAN KHUSUS PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DAN PIHAK EKSTERNAL

PASAL 13

HUBUNGAN DENGAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA, BADAN KHUSUS PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DAN PIHAK EKSTERNAL”

“(3) Dewan dapat, atas rekomendasi Pertemuan Pejabat Senior dan sebagaimana diputuskan oleh Dewan Menteri, membuat pengaturan untuk konsultasi dan kerja sama dengan pihak eksternal terkait lainnya.

(4) Negara non-Anggota atau organisasi internasional dapat diundang untuk menghadiri pertemuan/konferensi/forum yang diselenggarakan oleh Dewan berdasarkan persetujuan para pimpinan Pertemuan Pejabat Senior.”

Pasal VI

Bab VIII tentang Proses Pengambilan Keputusan, Pasal 15 (Prosedur Suara Terbanyak), ayat (1) wajib diubah sebagai berikut:

“(1) Setelah masuknya Negara Anggota baru, kuorum yang dipersyaratkan dalam pemungutan suara untuk mengambil keputusan wajib dihadiri Negara Anggota dengan 70 (tujuh puluh) persen dari total suara.”

Pasal VII

1. Bab IX tentang Anggaran dan Keuangan, Pasal 17 (Kontribusi), ayat (1), (2) dan (4) wajib diubah, dan wajib ditambahkan ayat baru yakni ayat (5), (6), (7), (8) , (9) dan (10) setelah ayat (4) sebagai berikut:

“(1) Negara-Negara Anggota wajib memberikan kontribusi tahunan untuk tahun anggaran Dewan dan wajib dibayarkan dalam mata uang yang bebas paling lambat tanggal 30 April.

(2) Kontribusi tahunan kepada Dewan oleh setiap Negara Anggota yang ditentukan berdasarkan anggaran dan program kerja Dewan, wajib terdiri dari kontribusi dasar dan kontribusi tambahan.”

“(4) Sekretariat wajib menyerahkan usulan rancangan anggaran dan program kerja untuk tahun anggaran berikutnya pada Pertemuan Pejabat Senior, paling lambat pada tanggal 31 Agustus, dengan disertai catatan penjelasan.

(5) Pertemuan Pejabat Senior wajib meninjau dan merevisi usulan rancangan anggaran dan program kerja, sebagaimana mestinya.

(6) Pertemuan Pejabat Senior wajib mengadopsi rancangan anggaran paling lambat 1 (satu) bulan sebelum awal tahun anggaran, dengan ketentuan rancangan anggaran tersebut tidak melebihi perkiraan total kontribusi tahunan yang diterima dari Negara-Negara Anggota.

(7) Dengan persetujuan Dewan Menteri, Dewan dapat menerima ~~ukuran~~ kontribusi dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

(8) Dana yang tidak terpakai wajib dimasukkan pada dana cadangan Dewan dengan persetujuan Dewan Menteri.

(9) Penggunaan dana cadangan wajib memerlukan persetujuan Dewan Menteri, termasuk kemungkinan penggunaan dana cadangan untuk mengurangi kontribusi yang akan datang dari Negara-Negara Anggota.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penghitungan kontribusi dasar dan kontribusi tambahan, serta penggunaan dana cadangan, wajib diatur dalam Peraturan Keuangan.”

2. Bab IX tentang Anggaran dan Keuangan, Pasal 18 (Keuangan), ayat (2) dan (3) wajib diubah sebagai berikut:

“(2) Dewan wajib menanggung biaya perjalanan dan remunerasi Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Direktur dan staf Dewan yang menghadiri Rapat Dewan atau tugas terkait lainnya. Dewan juga dapat menanggung biaya perjalanan dan biaya terkait lainnya bagi peserta yang diundang dalam rapat-rapat Dewan.

(3) Sekretaris Jenderal wajib menyusun peraturan tentang hal-hal keuangan Dewan dan Sekretariat untuk dibahas melalui Pertemuan Pejabat Senior dan disahkan dalam Rapat Dewan Menteri.”

Pasal VIII

1. Bab XIII tentang Ketentuan Lain, Pasal 25 (Keikutsertaan (*Accession*)), ayat (1) wajib diubah sebagai berikut:

“(1) Setiap negara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) (Keanggotaan Dewan) dapat menjadi Anggota Dewan ini dengan tunduk pada prosedur keikutsertaan (*accession*) serta syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Menteri.”

2. Bab XIII tentang Ketentuan Lain, Pasal 27 (Amendemen), wajib diubah dengan mengganti Pasal 27 dengan Pasal 27 sebagai berikut:

“PASAL 27

AMENDEMENTEN

(1) Setiap Negara Anggota dapat mengusulkan-amendemen terhadap Piagam ini.

- (2) Usulan amendemen Piagam ini wajib diajukan oleh Pertemuan Pejabat Senior secara konsensus kepada Rapat Dewan Menteri untuk mendapatkan keputusan.
- (3) Amendemen Piagam ini yang disetujui melalui konsensus Rapat Dewan Menteri wajib ditandatangani dan disahkan oleh semua Negara Anggota sesuai dengan Pasal 23 (Penandatanganan) dan Pasal 24 ayat (1) (Pengesahan dan Pemberlakuan).
- (4) Amendemen tersebut wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam ini dan wajib mulai berlaku pada hari ke 30 (tiga puluh) setelah tanggal penyimpanan instrumen pengesahan terakhir ke Sekretariat oleh Negara-negara Anggota.

Pasal IX

Ketentuan Akhir

1. Protokol untuk Mengubah Piagam (“Protokol”) ini wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam ini, dan wajib mulai berlaku pada hari ke-30 (tiga puluh) setelah tanggal penyimpanan instrumen pengesahan terakhir ke Sekretariat oleh Negara-negara Anggota.
2. Protokol ini wajib disimpan di Sekretariat, yang wajib segera memberikan salinan resminya kepada setiap Negara Anggota.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Protokol ini.

Dibuat di Jakarta, Indonesia pada tanggal Empat Desember Dua Ribu Dua Puluh Satu, dalam satu salinan asli dalam bahasa Inggris.

**UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA**

H.E Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian, Republik
Indonesia

UNTUK PEMERINTAH MALAYSIA

H.E. Datuk Zuraida Kamaruddin
Menteri Industri Perkebunan dan
Komoditas, Malaysia